BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN HUTANG DENGAN MEMPEKERJAKAN DEBITUR STUDI KASUS DI DUSUN JERUK KIDUL DESA MABUNG KECAMATAN BARON KABUPATEN NGANJUK

Pada bab ini, penulis akan mengulas secara terperinci praktik pembayaran hutang dengan mempekerjakan sebagai pijakan dasar pengambilan kesimpulan dan untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan hukum sesuai dengan objek yang dikaji dalam skripsi ini.

Sebagaimana keterangan sebelumnya, yaitu praktik pembayaran hutang dengan mempekerjakan debitur studi kasus di Dusun Jeruk Kidul Desa Mabung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, setelah penulis mengadakan penelitian dan mengumpulkan data yang diperlukan, penulis akan mengkolaborasikannya dengan hukum Islam terhadap status hukum dari praktik *qarḍ* dan *ijārah* terhadap praktik pembayaran hutang dengan mempekerjakan debitur.

A. Analisis Akad *Qarḍ* di Dusun Jeruk Kidul Desa Mabung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk

Sebagaimana dijelaskan di awal bahwa *qarḍ* pada praktik pembayaran hutang dengan mempekerjakan debitur antara kreditur dan debitur merupakan suatu cara dalam pembayaran hutang yang telah disepakati oleh pihak kreditur dan debitur, di dalam praktik tersebut antara pihak kreditur dan debitur mempunyai kesepakatan atau akad yang jelas sebelum berlangsungnya suatu perjanjian, dan menurut pengamatan penulis, praktik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qarḍ seperti itu tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam.

Terkait dengan realita praktik *qarḍ* yang terjadi di Dusun Jeruk Kidul, pihak debitur telah menjelaskan bahwasannya pihak debitur kesulitan untuk mengembalikan dana yang telah dipinjamnya dan menawarkan jasa kepada pihak kreditur agar mudah untuk mengangsur hutangnya kepada pihak kreditur. Sebagaimana telah dijelaskan dalam riwayat Imam Bukhari ia berkata, Riwayat Imam Bukhari ia berkata,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

Artinya :

Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang mengambil harta manusia (berhutang) disertai maksud akan membayarnya maka Allah akan membayarkannya untuknya, sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu". [1]

Sehingga pihak kreditur berusaha untuk melunasi hutangnya yakni dengan cara menawarkan jasa kepada pihak kreditur dan hasil atau upah dari pekerjaan tersebut langsung menjadi angsuran pelunasan hutang tersebut.

Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak sebagai persyaratan untuk melakukan suatu akad, dan di dalam rukun *qarḍ* telah dijelaskan bahwa dalam akad *qarḍ* harus jelas, *shighaṭ, 'aqidain,* dan harta yang dihutangkan, di Dusun Jeruk Kidul pelaksanaan *qarḍ* atau hutang piutang sudah sesuai dengan

[1] Imam al-Bukhari san Abu Hasan al-Sindi, *Ṣhahih al-Bukhari biḥasiyat al-Imam al-Sindi*, juz II, (Lebanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2008), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rukun dan syarat *qarḍ* menurut syariat. *Shighaṭ* telah diucapkan oleh kedua belah pihak serta cara pengembaliannya telah disepakati berdua yakni dengan cara pihak debitur bekerja pada pihak kreditur dan upah dari pekerjaan tersebut langsung menjadi angsuran pembayaran hutang. *Qarḍ* juga dilakukan oleh kedua belah pihak yang telah balig, berakal, dan pandai, sedang harta yang dipinjam adalah barang yang dapat dilihat berapa nilainya yakni berupa uang.

Pembayaran hutang dengan mempekerjakan debitur tidak dilarang oleh syariat Islam karena itu adalah cara yang mempermudah pihak debitur dalam membayar hutang kepada kreditur, karena dalam melakukan suatu pekerjaan pihak debitur juga menerima upah, dan upah tersebut juga dapat diukur secara jelas nilainya, sehingga tidak ada masalah mengenai harta yang di pinjam dan harta yang dikembalikan karna sama-sama dapat dilihat jumlahnya.

Mengenai kapan pengembalian harta yang telah dipinjam oleh debitur terhadap kreditur telah disepakati oleh *'aqidain* bahwa upah pekerjaan tersebut telah sesuai dengan harta yang telah dipinjam oleh debitur maka saat itu pula hutang debitur telah lunas dan berakhir pula masa kerja pihak debitur terhadap kreditur. Sedangkan tempat pengembalian *qarḍ* dlakukan ditempat terjadinya akad yakni di rumah pihak pemberi hutang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Akad *Ijārah* di Dusun Jeruk Kidul Desa Mabung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk

Sebagaimana dijelaskan di awal bahwa praktik *ijārah* pada praktik pembayaran hutang dengan mempekerjakan debitur antara pihak debitur dan pihak kreditur merupakan praktik yang sudah terjadi di Dusun Jeruk Kidul Desa Mabung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk. Dalam praktik tersebut antara pihak debitur dan pihak kreditur mempunyai kesepakatan atau akad yang kurang jelas sebelum berlangsungnya suatu pekerjaan, dan menurut pengamatan penulis, karena tidak adanya kesepakatan berapa jumlah upah yang seharusnya diterima oleh pihak debitur dalam melakukan pekerjaannya, hal ini bisa terjadi karena keduannya hanya berlandaskan prinsip saling percaya karena dilakukan oleh warga dusun itu sendiri. Praktik *ijārah* seperti itu kurang sesuai dengan syari'at Islam.

Terkait dengan realita praktik *ijārah* yang terjadi di Dusun Jeruk Kidul, pihak kreditur memberikan keringanan kepada pihak debitur dalam hal mengangsur pembayaran hutangnya, sesuai dengan permintaan debitur untuk bekerja kepada pihak kreditur, dan pihak kreditur mensetujuinya permintaan tersebut namun pihak kreditur meminta agar upah langsung di jadikan sebagai angsuran pembayaran hutang kepada kreditur. Seiring diberikannya harta yang dipinjam pada saat itu pula pihak debitur terikat pekerjaan dengan pihak kreditur hingga saat upah yang dijadikan sebagai angsuran telah mencukupi dan dianggap sesuai dengan harta yang dipinjam. Awal dari kesepakatan ini berlandaskan saling percaya namun seiring dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjalannya waktu tidak ada kejelasan berapa upah yang di berikan pihak kreditur kepada pihak debitur sehingga tidak ada kejelasan pula berapa lama pihak debitur bekerja pada pihak kreditur.

1. Sebagaimana dijelaskan pula pada riwayat Abu Sa'id al-Khudri Rasulullah Saw bersabda :

عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الخُدْرِىِ رَ ضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ ا لنَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ ا سْتَأْ جَرَ اَجِيْرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أُجْرَتَهُ.(رواه عبد الرّزّق وفيه انفطاع ووصله,لبيهقى مو طريو ا بو حنيفة)

Artinya :

"Dari Abu Sa'id r.a (katanya): Sesungguhnya Nabi Saw bersabda: Barang siapa mengupah seorang buruh/pekerja, maka hendaklah dia menyebut/tetapkan upahnya kepadanya. Diriwayatkan oleh Abdur Razzaq, tetapi dalam sanadnya ada yang terputus. Al-Baihaqi menyambung sanadnya dari Abu Hanifah.[2]

Hadis ini menerangkan bahwasannya dalam akad *ijārah* hendaknya *musta'jir* memberitahu upah yang akan diberikan kepada *mu'jir* atas pekerjaannya.

C. Tinjauan dari Aspek Syaratnya

Syarat yang dimaksutkan oleh penulis ini adalah syarat yang berkaitan dengan *'aqidain* (dua orang yang melakukan akad) yaitu *musta'jir* (orang yang memberikan pekerjaan; dalam hal ini pemilik sawah) dan *mu'jir* (buruh tani), syarat *mau'qud alaih* (objek *ijārah*, yaitu benda atau manfaatnya) serta syarat *ujrah* (upah), *shighah*.

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui metode wawancara dengan pihak kreditur, debitur dan tokoh masyarakat di Dusun

[2] Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz II, 464.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jeruk Kidul Desa Mabung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, kemudian penulis mengkorelasikannya dengan hukum Islam, dan penulis memberikan kesimpulan bahwa praktik *ijārah* dengan praktik pembayaran hutang dengan mempekerjakan debitur kurang sesuai dalam Islam, dan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Syarat yang berkaitan dengan *'aqidain*

   Sebagaimana praktik yang telah dilakukan di Dusun Jeruk Kidul Desa Mabung telah memenuhi syarat *aqidain* yakni dilakukan oleh orang yang telah *balig* dan berakal dan tidak gila. Sehingga akad ini sah karena telah memenuhi syarat untuk orang yang berakad.

2. Syarat yang berkenaan dengan objek akad (*ma'qūd 'alayh)*

   Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam *ijārah* adalah adanya kejelasan pada objek *ijārah*. Pada praktik *ijārah* yang terjadi di Dusun Jeruk Kidul Desa Mabung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, objeknya jelas yakni sebagai pekerja pihak kreditur.

3. Syarat upah atau imbalan

   Dalam transaksi *ijārah*, upah atau imbalan yang akan diberikan kepada *mu'jir* harus memenuhi syarat sebagaimana dijelaskan dalam bab kedua yaitu sesuatu yang dianggap harta dalam syari'at Islam, dianggap berharga atau dapat dihargai dengan uang atau barang menurut kebiasaan masyarakat. Bahwa upah yang diberikan dalam praktik *ijārah* di Dusun Jeruk Kidul Desa Mabung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk kurang jelas dalam sistem pengupahannya, karena awal akadnya hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlandaskan saling percaya, sehingga tidak dapat diketahui berapa upah yang seharusnya diterima oleh *mu'jir* dalam melakukan pekerjaan, sehingga berakibat tidak diketahui pula sampai kapan pihak penerma hhutang harus bekerja kepada pihak pemberi hutang.

Berdasarkan pengamatan yang telah dipaparkan di atas, penulis berkesimpulan bahwa praktik pembayaran hutang dengan mempekerjakan debitur dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Dalam praktik pembayaran hutang dengan mempekerjakan debitur dapat dilihat.

1. Objek *ijārah* jelas yakni sebagai pekerja di kediaman kreditur.
2. *Ujrah* (upah) yang diberikan kepada debitur kurang jelas karena tidak diketahui berupa jumlah upah yang diberikan oleh pemberi hhutang kepada penerima hhutang. Hal ini tidak sesuai dengan syarat *ujrah* dalam Islam dan dapat merusak akad. Sehingga kedua belah pihak harus memperbarui akad *ijārah* yang terjadi.

D. Tinjauan dari Aspek Praktiknya

Praktik *ijārah* yang diterapkan di Dusun Jeruk Kidul Desa Mabung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, dilihat dari akadnya yakni pembayaran hutang dengan mempekerjakan debitur. Yakni suatu yang mempermudah pembayaran hutang kepada kreditur, kreditur menerima permintaan debitur untuk bekerja kepadanya namun upah yang didapat dari pekerjaan tersebut langsung dijadikan sebagai bentuk angsuran hutang kepada kreditur. Akad *qarḍ* yang akhirnya menjadi akad *ijārah* pula dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibenarkan dalam Islam karena tidak merusak rukun dan syarat satu sama lain. Seiring berjalannya waktu ada keganjalan dalam pelaksanaan akad *ijārah* yang terjadi di dusun tersebut yakni tidak adanya kesepakan upah yang diterima oleh pihak debitur yang dalah hal ini disebut juga sebagai *mu'jir*, karena awal dari akad tersebut hanya ada unsur saling percaya.

Dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwasannya dalam akad *ijārah* syarat dan rukunnya harus jelas namun dalam praktik yang terjadi di Dusun Jeruk Kidul Desa Mabung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk mengenai sistem pengupahan terhadap *mu'jir* ada ketidak jelasan.

Demikian deskripsi nyata praktik *ijārah* terhadap praktik pembayaran hutang dengan mempekerjakan debitur di Dusun Jeruk Kidul Desa Mabung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk. Dari deskripsi ini, penulis menilai bahwa praktik *ijārah* semacam itu dirasa kurang sesuai dalam syari'at Islam dan juga kurang sesuai dengan rukun dan syarat *ijārah*.

Dalam riwayat Abu Sa'id al-Khudri Rasulullah Saw bersabda :

عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الخُدْرِىِ رَ ضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ ا لنَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ ا سْتَأْ جَرَ اَجِيْرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ اُجْرَتَهُ.(رواه عبد الرّزّق وفيه انفطاع ووصله,لبيهقى مو طريو ا بو حنيفة)

Artinya :

"Dari Abu Sa'id r.a (katanya): Sesungguhnya Nabi Saw bersabda: Barang siapa mengupah seorang buruh/pekerja, maka hendaklah dia menyebut/tetapkan upahnya kepadanya. Diriwayatkan oleh Abdur Razzaq, tetapi dalam sanadnya ada yang terputus. Al-Baihaqi menyambung sanadnya dari Abu Hanifah.[3]

[3] Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz II, 464.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan *hadis* diatas dapat dipahami bahwa praktik pembayaran hutang dengan mempekerjakan debitur di Dusun Jeruk Kidul Desa Mabung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk terhadap pemberian upah kurang sesuai dengan syariat Islam karena tidak ada kejelasan berapa upah yang diberikan kepada *mu'jir* sehingga berdampak tidak ada kejelasan pula sampai kapan pihak debitur bekerja kepada pihak kreditur meski pada awalnya pihak kreditur membantu meringankan cara pelunasan hutang yakni dengan cara mempekerjakan debitur. Maka dalam praktik ini seharusnya para pihak yang melakukan akad harus memperbarui akadnya dan diperjelas dalam akad mengenai syarat dan rukunnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id